

PENULISAN SKRIPSI

**KESESUAIAN SYARAT DAN PROSEDUR DIVERSI DENGAN PRINSIP
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**



Diajukan Oleh:

Victoria Adabelle

NPM : 220514556

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**KESESUAIAN SYARAT DAN PROSEDUR DIVERSI DENGAN PRINSIP
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**



Diajukan Oleh:

Victoria Adabelle

NPM : 220514556
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran

Pada tanggal, 17 Maret 2026

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'St. Harum Pudjiarto', is written over a vertical line.

St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PENGESAHAN**PENULISAN SKRIPSI****KESESUAIAN SYARAT DAN PROSEDUR DIVERSI DENGAN PRINSIP
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN****PIDANA ANAK**

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam sidang akademik yang
diselenggarakan pada :**

**Hari : Selasa
Tanggal : 21 April 2026
Tempat : Ruang Sidang Lt. 2**

Susunan Tim Penguji :

**Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Adapun judul penulisan hukum yang penulis angkat yaitu “Kesesuaian Syarat dan Prosedur Diversi dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Penulisan ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban penulis untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis dapat menyelesaikan penulisan ini tentu dengan bantuan banyak pihak yang turut membantu penulis selama proses penulisan ini berlangsung, sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu, membimbing, serta memberikan masukan kepada penulis. Penulis secara khusus juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, serta pendampingan akademik selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H., selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Ungaran yang telah bersedia menjadi narasumber dalam karya penulisan hukum ini.

4. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang dari awal semester telah membantu mengarahkan dan membimbing penulis untuk terus meningkatkan dan mempertahankan nilai penulis.
5. Tim Penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas ilmu, kesempatan, nasihat dan hal-hal baik yang diberikan selama proses belajar-mengajar.
7. Bapak Hendy dan Ibu Jenny sebagai orang tua penulis yang dengan penuh kesabaran senantiasa menunggu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan studi ini; serta adik-adik dari penulis, Orion Aurelius dan Reynald Aurelius Hendy. Dukungan yang diberikan, baik secara materi maupun emosional, serta doa yang tidak pernah terputus menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan dan kebingungan selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kasih sayang, perhatian, serta didikan yang telah diberikan dengan tulus menjadi landasan penting yang membentuk penulis hingga mampu mencapai tahap ini. Segala pengorbanan dan harapan yang disertai doa mendalam dari keluarga menjadi motivasi terbesar bagi penulis.
8. Dyah Ratih Kumaladewi, sahabat yang selalu hadir menemani penulis ke mana pun dan kapan pun selama masa perkuliahan. Sahabat yang menjadi tempat berbagi cerita dalam berbagai keadaan, baik saat sedih, senang, bingung, maupun dalam masa-masa penuh kegelisahan. Kebersamaan yang telah terjalin

sejak semester awal, bahkan sejak masa inisiasi, menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis menjalani suka dan duka selama menempuh pendidikan. Kehadiran, dukungan, serta ketulusan persahabatan yang diberikan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan penulisan ini.

9. Yoshua Andreas Liwe, teman dekat yang banyak mendampingi penulis selama proses pengerjaan skripsi. Kesediaannya untuk menjadi rekan berdiskusi dan bertukar pikiran, serta kesabarannya dalam membantu menjelaskan berbagai materi yang belum dipahami oleh penulis, memberikan kontribusi yang berarti selama proses penyusunan penulisan ini. Kehadirannya sebagai teman berbagi cerita, sekaligus pemberi pandangan dan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi penulis, turut menjadi dukungan penting dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini.
10. Faliesya Wiyanto, teman sejak masa SMA yang turut berperan dalam proses perkembangan diri penulis. Kehadirannya menjadi pengingat bagi penulis bahwa setiap proses yang dijalani seharusnya diikuti dengan kemauan untuk terus bertumbuh dan memperbaiki diri.
11. Andreas, Angelina Isa Bell Simanjuntak, dan Yoga Vinanda Sembiring, sebagai teman-teman yang mendorong penulis untuk terus berkembang selama menjalani perkuliahan. Kebersamaan yang terjalin tidak hanya dalam kegiatan akademik, tetapi juga dalam berbagai aktivitas lainnya, menjadikan mereka sebagai rekan bertukar pikiran sekaligus teman berproses yang memiliki arti penting bagi penulis dalam menjalani masa studi ini. Kehadiran mereka

membuat penulis merasa sangat terbantu serta memotivasi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sekaligus mengingatkan penulis bahwa dalam setiap langkah yang diambil perlu adanya pertimbangan yang matang.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 17 Maret 2026

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Victoria Adabelle', with a stylized, cursive script.

Victoria Adabelle

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian syarat dan prosedur diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menggunakan kerangka tiga dimensi John Eekelaar, yaitu *basic interest*, *development interest*, dan *autonomy interest*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung wawancara hakim anak sebagai data pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif syarat diversi telah cukup selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 7 ayat (2) berfungsi sebagai penentu awal yang dilengkapi syarat substantif berupa kewajiban mempertimbangkan Litmas dari Bapas, persetujuan korban sebagai pemenuhan hak korban, serta kewajiban hakim mempertimbangkan kondisi individual anak, meskipun inkonsistensi normatif antara Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi serta rumusan syarat pengurangan tindak pidana yang terlalu luas masih perlu diharmonisasi. Prosedur diversi secara normatif juga mencerminkan orientasi kepentingan terbaik bagi anak melalui kewajiban upaya diversi di setiap tingkatan pemeriksaan dan bentuk kesepakatan yang rehabilitatif, meskipun belum adanya kewajiban penilaian kondisi psikologis anak sebelum musyawarah diversi masih menjadi celah normatif yang perlu mendapat perhatian.

Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak.

ABSTRACT

This study aims to examine the conformity of diversion requirements and procedures under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) with the best interests of the child principle using John Eekelaar's three-dimensional framework, namely basic interest, development interest, and autonomy interest. The method employed is normative legal research with statutory and conceptual approaches, supported by interviews with a juvenile court judge as supplementary data. The findings indicate that the diversion requirements are normatively sufficiently aligned with the best interests of the child principle. Article 7 paragraph (2) functions as an initial determinant complemented by substantive requirements, namely the obligation to consider the Community Research Report (Litmas) from Bapas, victim consent as the fulfillment of the victim's right, and the obligation of the judge to consider the individual condition of the child, although normative inconsistencies between Article 7 paragraph (2) of UU SPPA and Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 on Diversion Implementation Guidelines as well as the overly broad formulation of the recidivism requirement still need to be harmonized. The diversion procedures also normatively reflect the best interests of the child through the obligation to pursue diversion at every stage of examination and rehabilitative agreement forms, although the absence of a mandatory assessment of the child's psychological condition prior to diversion deliberation remains a normative gap that warrants attention.

Keywords: Diversion, Juvenile Criminal Justice System, Best Interests of the Child.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	21
BAB II PEMBAHASAN	23
A. Pengaturan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	23
1. Syarat Penerapan Diversi.....	25
2. Prosedur Pelaksanaan Diversi	27
B. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak sebagai Parameter Perlindungan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	30
1. Konsep dan Kedudukan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak	30
2. Dimensi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak sebagai Parameter Penilaian Normatif.....	31
C. Analisis Kesesuaian Syarat dan Prosedur Diversi dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak	35
1. Kesesuaian Syarat Diversi dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	36

2. Kesesuaian Prosedur Diversi dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	44
BAB III PENUTUP.....	52
A. KESIMPULAN.....	52
B. SARAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Maret 2026

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Victoria Adabelle', written over a faint rectangular stamp.

Victoria Adabelle